



P U T U S A N

Nomor 57/Pid.B/2023/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **Muh Ahrandi Alias Akbar Alias Taddi Bin Tafsir**;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/14 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Toanging Desa Songing Kec. Sinjai Selatan
Kab. Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **Mawar Binti Mustafa**;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/31 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Baru Desa Palangka Kec. Sinjai Selatan
Kab. Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 9 April 2023;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 18 April 2023;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 57/Pid.B/2023/PN Snj tanggal 26 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2023/PN Snj tanggal 26 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Muh. Ahrandi Alias Akbar Alias Taddi Bin Tafsir dan terdakwa II Mawar Binti Mustafa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e dan Ke-5e KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal kami selaku Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I Muh. Ahrandi Alias Akbar Alias Taddi Bin Tafsir berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan terdakwa II Mawar Binti Mustafa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio 125 Wama Biru Tua Norak MH3SE8850HJ013699 dan Nosin E3W6E-0020526;
Di kembalikan kepada saksi Ismail Bin H.Mustari;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Nmax warna hitam Norak MH3SG5620LI107133 dan Nosin G3L8E0118697;
Di kembalikan kepada Akbar Hasrun Bin Rustam;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio 125 Wama Perak Norak MH3SE8850kj044944 dan Nosin E3W6E0184246;
Di kembalikan kepada Suhri Idrus SS.M.Si Bin M.Idrus;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Gear Warna Merah Nopol DD 2356 LF, Norak MH3SEG710MJ072820, dan Nosin E32WE0085904 dan STNK Motor Yamaha Gear Warna Merah Nopol DD 2356 LF;
Di kembalikan kepada Akbar Nursyam Bin Syamsuddin;
 - 2 (dua) buah plat Nomor DW 3467 DV wama putih;
 - 2 (dua) buah plat Nomor DWN 5464 AW wama hitam;
 - 1 (satu) buah kunci T;
 - 1 (satu) buah kunci rakitan;
Di rampas untuk di musnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR: REG. PERKARA PDM-19/Sinjai/Eoh.2/06/2023 tertanggal 20 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I MUH. AHRANDI ALS AKBAR ALS TADDI BIN TAFSIR bersama - sama dengan terdakwa II MAWAR Binti MUSTAFA, pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Jl. Baso Kalaka Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai dan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 bertempat di Jl. Jend Sudirman Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, **"telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, secara bersama-sama mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara sebagai berikut:**

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Jl. Baso Kalaka Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, pada saat itu Terdakwa I AHRANDI Als AKBAR ALS TADDI Bin TAFSIR melihat di samping rumah kost terdakwa I (sekretariat PPD) terdapat 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Gear merah milik Saksi Korban (AKBAR), melihat hal tersebut Terdakwa I berniat untuk mengambilnya, lalu Terdakwa I AHRANDI Als AKBAR ALS TADDI Bin TAFSIR memantau situasi sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian ketika Terdakwa I AHRANDI Als AKBAR ALS TADDI Bin TAFSIR berjarak sekitar 5 (lima) meter dari sepeda motor tersebut namun karena situasinya dan keadaan sepi serta tidak adanya lampu penerangan di sekitar tempat tersebut lalu Terdakwa I AHRANDI Als AKBAR ALS TADDI Bin TAFSIR dengan cara mendorong sepeda motor tersebut masuk kedalam rumah kost milik terdakwa I yang tidak jauh dari rumah saksi korban Akbar yang mana rumah saksi korban Akbar bedekatan atau berada disamping rumah dengan terdakwa I. Setelah sepeda motor tersebut berada dalam rumah kost yang dalam keadaan kosong, terdakwa I pun menggembok pintunya. Lalu terdakwa I masuk ke kamar kost miliknya yang berada di samping rumah saksi korban Akbar lalu terdakwa I menyimpan sepeda motor hasil curiannya tersebut, setelah itu terdakwa I diamankan di kantor Kepolisian lalu terdakwa I pun menjelaskan bahwa sebelumnya terdakwa I pun telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Pada Hari minggu Tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 20:30 Terdakwa I AHRANDI Als AKBAR ALS TADDI Bin TAFSIR bertempat di

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parkiran RSUD Sinjai, Jl. Jenderal Sudirman Kec Sinjai Utara Kab. Sinjai telah melakukan pencurian atau mengambil barang tanpa seijin dari pemiliknya yaitu 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio 125 warna biru tua dengan cara Terdakwa I AHRANDI Als AKBAR ALS TADDI Bin TAFSIR menuju parkiran Rumah Sakit Kab. Sinjai dan setelah itu terdakwa I sampai di parkiran tersebut terdakwa I pun mencari target sepeda motor yang akan diambil/curi, setelah menemukan sepeda motor Yamaha Mio 125 warna biru tua yang terdakwa I jadikan target tersebut lalu kemudian terdakwa I pun memantau keadaan sekitar sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa I AHRANDI Als AKBAR ALS TADDI Bin TAFSIR dengan jarak dengan motor Yamaha Mio 125 sekitar 12 (dua belas) meter pun mulai mendekati motor yamaha Mio 125 tersebut lalu terdakwa I dengan cara mengeluarkan alat rakitan dan menacapkannya ke lubang kunci motor, setelah tertancap lalu terdakwa I pun mengeluarkan kunci T dan menggabungkan alat rakitan dan kunci T tersebut hingga kuncian leher motor terbuka (lubang kuncian motor ikut rusak), setelah itu terdakwa I mengeluarkan tang dari tas terdakwa I dan menarik kabel on/off ssepeda motor tersebut dan menggabungkannya sehingga sepeda motor dapat menyala, setelah sepeda motor menyala terdakwa I pun membawanya pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah mengambil sepeda motor Yamaha Mio 125 Warna Biru tua, terdakwa I mengganti Nomor Polisi/plat kendaraan yang mulanya bernomor DD 4772 RL menjadi DW 5464 AW kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pergi menjual sepeda motor tersebut di daerah Bone dengan Harga 4.300.000.- (Empat juta tiga Ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada Tanggal 16 Maret 2023 bertempat di Jl. A. Massalinri Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai Terdakwa I AHRANDI Als AKBAR ALS TADDI Bin TAFSIR telah melakukan pencurian atau mengambil barang tanpa seijin dari pemiliknya yaitu 1 (satu) buah sepeda motor Yamah N-Max berwarna Hitam dengan cara terdakwa I lebih dahulu mencari sepeda motor yang akan terdakwa I curi, setelah terdakwa I menemukan dan menentukan sepeda motor yang akan terdakwa I curi lalu kemudian terdakwa I mengamati dan memperhatikan keadaan sekitar dan ketika sudah tidak ada orang yang berada di sekitar sepeda motor tersebut terdakwa I kemudian mendekati sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa I mengeluarkan kunci rakitan yang sebelumnya telah terdakwa bawa kemudian dengan kunci tersebut terdakwa I merusak lubang kuncian sepeda motor tersebut dan kemudian lubang kuncian yang telah rusak terdakwa I memposisikan sepeda motor

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posisi on dan setelah sepeda motor menyala terdakwa I pun pergi dan meninggalkan tempat tersebut dan setelah melakukan pencurian tersebut Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pergi menjual motor Yamaha N-Max warna hitam tersebut di Daerah Kolaka dengan harga Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 22.15 wita bertempat di depan Warkop Candy Jl. Baso Kalaka Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai Terdakwa I AHRANDI Als AKBAR ALS TADDI Bin TAFSIR telah melakukan pencurian atau mengambil barang tanpa seijin dari pemilikannya yaitu 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio 125 warna perak dengan cara terdakwa I lebih dahulu mencari sepeda motor yang akan terdakwa I curi, setelah terdakwa I menemukan dan menentukan sepeda motor yang akan terdakwa I curi lalu kemudian terdakwa I mengamati dan memperhatikan keadaan sekitar dan ketika sudah tidak ada orang yang berada di sekitar sepeda motor tersebut terdakwa I kemudian mendekati sepeda motor tersebut dan mengeluarkan kunci rakitan yang sebelumnya telah terdakwa bawa kemudian dengan kunci tersebut terdakwa I merusak lubang kunci sepeda motor dan kemudian lubang kunci yang telah rusak terdakwa I memposisikan sepeda motor dalam posisi on dan setelah sepeda motor menyala terdakwa I pun pergi meninggalkan tempat tersebut, dengan membawa sepeda Motor Yamaha Mio 125 Warna Perak tersebut serta digunakan sehari-hari oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II;

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa para korban menderita kerugian materil masing dari pemilik Yamaha Gear Merah tersebut. AKBAR NURSYAM mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah), pemilik Motor Mio 125 ISMAIL Bin MUSTARI mengalami kerugian Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah), pemilik dari Motor Yamaha Nmax berwarna hitam Muh. Saiful mengalami kerugian Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan Suhri Idrus, SS, M.Si. pemilik motor Yamaha Mio 125 Perak mengalami kerugian Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) atau setidaknya para korban menderita kerugian material lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1), ke-3e dan Ke-5e KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1e KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ismail Bin H. Mustari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna abu-abu (Mio M3) dari tempat parkir di sekitar perumahan dokter RSUD Sinjai yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.30 WITA, saksi menjenguk keluarga saksi yang sedang dirawat di RSUD Sinjai dan memarkirkan sepeda motor saksi di sekitar perumahan dokter RSUD Sinjai dalam keadaan dikunci leher. Selanjutnya pada pukul 21.30, ketika saksi selesai menjenguk keluarga saksi dan hendak pulang, saksi tidak menemukan lagi sepeda motor saksi di lokasi saksi parkir;
- Bahwa ketika saksi memarkirkan sepeda motor saksi, ada sekitar 5 (lima) motor lain yang terparkir pada saat itu dan saksi hanya melihat 1 (satu) orang laki-laki yang berjalan menuju parkir, tetapi saksi tidak kenal orangnya;
- Bahwa saksi memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan sekitar perumahan dokter, bukan di lokasi parkir yang disediakan oleh pihak RSUD;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor saksi. Pada saat kejadian, tidak ada juga orang lain yang melihat kejadian sepeda motor saksi diambil. Rekaman cctv rumah sakit juga tidak ada;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada Polres Sinjai;
- Bahwa sekitar April 2023, saksi dihubungi oleh pihak Buser Polres Sinjai yang menginformasikan bahwa sepeda motor saksi telah ditemukan dan diminta untuk datang ke kantor Polres Sinjai;
- Bahwa polisi kemudian menunjukkan sepeda motor saksi yang ketika itu platnya sudah diganti dan *sticker* komunitas saksi sudah dicabut, tetapi saksi tetap mengenali sepeda motor tersebut sebagai milik saksi yang hilang;
- Bahwa sepeda motor saksi adalah Yamaha Mio M3 warna abu-abu dengan plat 4772 RL dan STNK sepeda motor tersebut atas nama istri saksi bernama Hasnidar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut sehari-hari digunakan oleh istri saksi untuk mengajar;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar, sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak tahu menahu soal kejadian tersebut;

2. Saksi Akbar Hasrun Bin Rustan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WITA saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna loreng-loreng dari teras rumah saksi yang berlokasi di Jalan Andi Massalinri, Kec. Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi menyimpan sepeda motor tersebut di tempatnya biasa disimpan, yaitu di teras rumah saksi sekitar pukul 21.00 WITA dalam keadaan tidak dikunci leher, lalu saksi istirahat. Selanjutnya pada pagi harinya saksi sudah tidak menemukan sepeda motor tersebut di tempatnya semula;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor saksi, orang-orang sekitar rumah juga tidak ada yang melihat sepeda motor saksi diambil orang;
- Bahwa rumah saksi ada pagarnya, namun pada malam kejadian pintu pagar hanya tertutup saja tanpa digembok;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kehilangan tersebut kepada Polres Sinjai;
- Bahwa sekitar April 2023, saksi dihubungi oleh pihak Polres Sinjai yang menginformasikan bahwa sepeda motor saksi sudah ditemukan dan ketika saksi periksa, *sticker* loreng-loreng di motor saksi sudah dicabut sehingga motor saksi menjadi berwarna hitam polos, kunci kontaknya juga sudah tidak cocok dengan kunci yang saksi pegang, namun untuk nomor rangka dan nomor mesinnya sesuai dengan sepeda motor saksi yang hilang;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar, sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak tahu menahu soal kejadian tersebut;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Akbar Nursyam Bin Syamsuddin, selanjutnya disebut sebagai “Anak Saksi”, didampingi oleh kakak kandungnya bernama Indra Saktiawan Syamsuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Anak Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna merah dari pekarangan depan kosan saksi yang berlokasi di Jl. Baso Kalaka, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut Anak Saksi simpan di depan kosan Anak Saksi yang juga merupakan sekret PPDI sekitar pukul 19.00 WITA, lalu Anak Saksi keluar bersama teman Anak Saksi menggunakan sepeda motor teman Anak Saksi untuk berbuka puasa di Kelurahan Bongki;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA, Anak Saksi pulang ke kosan dan sepeda motor Anak Saksi sudah tidak ada di tempatnya semula, lalu Anak Saksi mencari ke sekitar kosan, namun tidak menemukannya. Pada saat itu, Terdakwa I yang merupakan tetangga kosan Anak Saksi ikut keluar dan menyatakan bahwa sepeda motor Anak Saksi hilang dan tidak ada di tempatnya semula;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi dan polisi mendatangi kosan Anak Saksi pada malam itu;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WITA, polisi kembali mendatangi kosan Anak Saksi dan memeriksa kosan Terdakwa I yang bersebelahan dengan kosan Anak Saksi. Lalu dari dalam kamar kosan Terdakwa I polisi menemukan sepeda motor Anak Saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor lainnya;
- Bahwa Terdakwa I tinggal di salah satu kamar kosan yang juga Anak Saksi sewa, tetapi sepeda motor tersebut disimpan oleh Terdakwa I di kamar kosong yang kuncinya dipegang oleh Terdakwa I;
- Bahwa setahu Anak Saksi, Terdakwa I adalah penjaga kosan tersebut;
- Bahwa Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh polisi pada malam itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi sudah benar, sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak tahu menahu soal kejadian tersebut;

4. Saksi Suhri Idrus, SS. M.Si Bin M. Idrus, keterangannya dibacakan di persidangan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 22.15 WITA, saksi kehilangan sepeda motor jenis Yamaha Mio 125 warna perak di depan warkop *Candy* yang berlokasi di Jl. Baso Kalaka, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 22.10 WITA, saksi memarkirkan sepeda motor saksi di depan warkop *Candy* karena hendak membeli kopi. Kemudian sekitar 5 (lima) menit kemudian, saksi keluar dari warkop dan melihat sepeda motor saksi tidak ada lagi di tempatnya semula;
- Bahwa saksi mencari di sekitar warkop, tetapi saksi tidak menemukan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkir dalam keadaan tidak terkunci leher dan kunci sepeda motor saksi simpan di stand motor;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sinjai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar, sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak tahu menahu soal kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengakui di persidangan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna perak pada tahun 2022 dari depan Warkop *Candy* sekitar pukul 20.00 WITA menggunakan kunci duplikat;
- Bahwa Terdakwa I melihat bahwa saksi Suhri Idris lewat dari depan rumahnya, lalu Terdakwa I melihat saksi Suhri Idris berhenti di depan Warkop *Candy* yang hanya berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I menuju Warkop *Candy* dengan membawa kunci duplikat motor tersebut, lalu memasukkan kunci tersebut ke lubang kunci sepeda motor lalu membawanya pergi dari Warkop *Candy* dan menyimpannya di kosan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I membuat kunci duplikat Mio 125 warna perak karena Terdakwa pernah meminjam sepeda motor tersebut dari saksi Suhri Idris yang merupakan teman satu kantor Terdakwa I di salah satu dinas di Kabupaten Sinjai;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Januari 2023, Terdakwa I juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna abu-abu (Mio M3) dari parkiran sepeda motor di depan RSUD Sinjai menggunakan kunci T dan alat rakitan milik Terdakwa I;
- Bahwa awalnya Terdakwa I memperhatikan di sekitar parkiran di depan RSUD Sinjai dan Terdakwa I melihat beberapa sepeda motor terparkir, namun hanya Yamaha Mio M3 yang kelihatan bagus dan masih baru sehingga Terdakwa I menargetkan untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa I melihat pemiliknya meninggalkan sepeda motor tersebut di depan parkiran, Terdakwa I langsung mendekati sepeda motor tersebut lalu menancapkan kunci rakitan ke lubang kunci motor, setelah tertancap, Terdakwa I mengeluarkan kunci T dan menggabungkannya ke kunci rakitan sehingga kunci leher motor terbuka dan lubang kunci motor ikut rusak. Setelah itu, Terdakwa I mengeluarkan tang dan menarik kabel on/off motor dan menggabungkannya sehingga sepeda motor menyala. Setelah menyala, Terdakwa I membawa motor tersebut ke kosannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I memperbaiki kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu menjualnya ke Kabupaten Bone bersama dengan Terdakwa II dengan harga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah). Uang tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada Maret 2023, Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax dari depan rumah kosan yang berlokasi di Jalan Andi Massalinri sekitar pukul 05.00 WITA;
- Bahwa saat itu Terdakwa I melihat sepeda motor tersebut disimpan di teras rumah kosan, lalu Terdakwa I masuk melalui pagar yang tidak dikunci dan mendekati sepeda motor tersebut dan melihat bahwa motor tidak dikunci leher. Selanjutnya Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut ke kosan Terdakwa I yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kosan Terdakwa I dan menyimpannya di kosan;
- Bahwa Terdakwa I membuat kunci duplikat Yamaha Nmax tersebut dan mencabut sticker loreng-lorengnya serta mengganti platnya untuk bisa dijual kembali. Selanjutnya Terdakwa I menjual 1 (satu) unit Yamaha Nmax tersebut ke Kolaka dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) bersama 1 (satu) unit Yamaha Mio Gear yang pernah Terdakwa I ambil juga dari depan RSUD Sinjai. Uang tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa I dan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari setelah dikurangi biaya sewa Avanza dan perjalanan ke Kolaka;

- Bahwa Terdakwa I menjual kedua sepeda motor tersebut dengan memasukkannya ke dalam mobil Avanza. Terdakwa II membantu Terdakwa I mengangkat sepeda motor pada saat menaikkannya ke dalam mobil Avanza. Selanjutnya Terdakwa I berangkat bersama Terdakwa II ke Kolaka dengan mengendarai mobil Avanza tersebut;
- Bahwa pada April 2023, Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna merah dari pekarangan kosan tetangga Terdakwa I yang berlokasi di Jl. Baso Kalaka, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa awalnya, sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa I melihat Anak Saksi Akbar Nursyam keluar dari kosan dan meninggalkan motornya di pekarangan kamar kosan. Selanjutnya Terdakwa I menuju sepeda motor Anak Saksi Akbar Nursyam dan melihat sepeda motor tersebut tidak dikunci leher, lalu Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut ke kamar kosan Terdakwa I yang hanya terpisah tembok dengan kamar kosan Anak Saksi Akbar Nursyam;
- Bahwa selanjutnya ketika Anak Saksi Akbar Nursyam kembali ke kosan, ia langsung mencari sepeda motornya. Pada saat itu Terdakwa I keluar menemui Anak Saksi Akbar Nursyam dan menyatakan bahwa sepeda motornya sudah tidak ada;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WITA, polisi mendatangi kamar kosan Terdakwa I dan mendapati sepeda motor Anak Saksi Akbar Nursyam ada di kamar kosan Terdakwa I bersama dengan sepeda motor Yamaha Mio 125 warna perak. Lalu Terdakwa I dibawa ke kantor Polres Sinjai;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tinggal di kamar kosan bagian belakang, sedangkan sepeda motor yang Terdakwa I ambil disimpan di kamar kosan bagian depan yang kuncinya dipegang oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I bekerja sendirian ketika mengambil semua sepeda motor tersebut tanpa ada bantuan orang lain;
- Bahwa Terdakwa II selaku istri Terdakwa I tidak mengetahui jika sepeda motor yang Terdakwa I ambil adalah motor curian karena Terdakwa I mengaku bahwa semua sepeda motor tersebut adalah titipan teman Terdakwa I yang meminta Terdakwa I untuk menjualnya. Begitu pula ketika Terdakwa I dan Terdakwa II menjual sepeda motor ke Kabupaten Bone dan Kolaka, Terdakwa II juga tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah motor curian;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada April 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, polisi datang ke kosan Terdakwa II dan membangunkan Terdakwa II karena suami Terdakwa II menurut informasi dari polisi mencuri sepeda motor milik orang lain yang disimpan di samping kamar kosan Terdakwa II dan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah mengetahui bagaimana atau darimana Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa II hanya pernah diminta oleh Terdakwa I untuk menemaninya ke Kabupaten Bone dan ke Kolaka untuk menjual sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang dijual ke Kabupaten Bone adalah 1 (satu) unit dengan harga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus juta rupiah). Terdakwa I yang mencari pembelinya, Terdakwa II hanya menemani saja dengan berboncengan sepeda motor yang mau dijual tersebut. Dari uang Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa I memberikan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II untuk membeli kebutuhan sehari-hari sedangkan sisanya diambil oleh Terdakwa I;
- Bahwa sepeda motor yang dijual ke Kolaka ada 2 (dua) unit dan keduanya diangkut menggunakan mobil Avanza yang disewa oleh Terdakwa I. Terdakwa II ikut membantu Terdakwa I untuk mengangkat kedua motor tersebut ke dalam mobil Avanza lalu bersama-sama berangkat ke Kolaka. Di Kolaka, Terdakwa II hanya menunggu saja sementara Terdakwa I yang mencari pembeli. Pada waktu itu hasil penjualannya ada Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Terdakwa I menyerahkan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa II untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan sisanya diambil oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II pernah menanyakan tentang sepeda motor yang akan dijual tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menyatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah titipan temannya yang minta dijual. Terdakwa II baru mengetahui jika sepeda motor yang ditemukan polisi di kamar kosan dan yang telah dijual oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II adalah motor curian setelah diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui dengan alat apa Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menikah dengan Terdakwa I pada Januari 2022. Ketika itu Terdakwa I masih bekerja sebagai supir di salah satu dinas di Kabupaten Sinjai. Kemudian sekitar 6 (enam) bulan setelah menikah, Terdakwa I pernah membawa sepeda motor ke rumah yang katanya dipinjamkan oleh temannya kepada Terdakwa I. Motor itu yang kemudian digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sehari-hari;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan saksi-saksi dan Para Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio 125 Warna Biru Tua Norak MH3SE8850HJ013699 dan Nosin E3W6E-0020526;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Nmax warna hitam Norak MH3SG5620LI107133 dan Nosin G3L8E0118697;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio 125 Warna Perak Norak MH3SE8850kj044944 dan Nosin E3W6E0184246;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Gear Warna Merah Nopol DD 2356 LF, Norak MH3SEG710MJ072820 dan Nosin E32WE0085904;
- 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Gear Warna Merah Nopol DD 2356 LF, Norak MH3SEG710MJ072820 dan Nosin E32WE0085904;
- 2 (dua) buah plat Nomor DW 3467 DV warna putih;
- 2 (dua) buah plat Nomor DWN 5464 AW warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) buah kunci rakitan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 22.15 WITA, Terdakwa I telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna perak milik saksi Suhri Idrus dari depan warkop *Candy* yang berlokasi di Jl. Baso Kalaka, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai. Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan cara: awalnya Terdakwa I melihat saksi Suhri Idrus melintas dari depan rumahnya menuju Warkop *Candy* yang letaknya tidak jauh dari kosan Terdakwa I. Selanjutnya ketika saksi Suhri Idrus memarkirkan sepeda motornya di depan Warkop *Candy* untuk membeli kopi, Terdakwa I langsung menuju Warkop *Candy* dan melihat sepeda motor terparkir di depan warkop. Kemudian Terdakwa I memasukkan kunci

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Snj



duplikat sepeda motor yang sudah dibuat oleh Terdakwa I sebelumnya ketika Terdakwa I meminjam sepeda motor tersebut dari saksi Suhri Idrus yang merupakan teman satu kantor di salah satu dinas di Kabupaten Sinjai. Selanjutnya setelah sepeda motor menyala, Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut ke kosannya dan setelah warna dan platnya diganti oleh Terdakwa I, sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk kegiatan sehari-hari;

2. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, Terdakwa I telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna abu-abu (Mio M3) milik saksi Ismail dari parkir sepeda motor di depan RSUD Sinjai yang berlokasi di Jalan Jend. Sudirman, Kab. Sinjai. Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan cara: pada saat itu Terdakwa I sedang memantau situasi di sekitar RSUD Sinjai dan sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa I melihat saksi Ismail memarkirkan sepeda motornya di depan RSUD Sinjai dengan kondisi dikunci leher dan masuk ke RSUD untuk menjenguk keluarganya yang sedang sakit. Pada saat itu Terdakwa I langsung mendekati sepeda motor tersebut sambil membawa kunci T dan kunci rakitan yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa I sebelumnya kemudian menancapkan kunci rakitan ke lubang kunci motor dan setelah tertancap, Terdakwa I menggabungkan kunci T ke kunci rakitan sehingga kunci leher motor terbuka dan lubang kunci motor ikut rusak. Setelah itu, Terdakwa I mengeluarkan tang dan menarik kabel on/off motor dan menggabungkannya sehingga sepeda motor menyala. Setelah menyala, Terdakwa I membawa motor tersebut ke kosannya. Selanjutnya Terdakwa I memperbaiki kunci kontak sepeda motor tersebut dan 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menjual sepeda motor tersebut ke Kabupaten Bone dengan harga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah). Uang tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa I telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna loreng-loreng dari teras rumah saksi Akbar Hasrun yang berlokasi di Jalan Andi Massalinri, Kec. Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan cara: sekitar pukul 05.00 WITA, Terdakwa I lewat dari depan rumah kosan saksi Akbar Hasrun dan melihat sepeda motor Yamaha Nmax terparkir di teras depan rumah kosan. Kemudian Terdakwa I masuk dengan membuka pagar yang tidak dikunci

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu lalu mendekati sepeda motor dalam kondisi tidak dikunci leher. Selanjutnya Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras dan pekarangan rumah kosan saksi Akbar Hasrun menuju rumah kosan Terdakwa I dan menyimpannya di kamar kosan Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I membuat kunci duplikat Yamaha Nmax tersebut dan mencabut sticker loreng-lorengnya serta mengganti platnya lalu 1 minggu kemudian menjualnya ke Kolaka dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) bersama Terdakwa II;

4. Bahwa pada tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa I telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna merah dari pekarangan depan kosan Anak Saksi Akbar Nursyam yang berlokasi di Jl. Baso Kalaka, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai. Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan cara: sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa I melihat Anak Saksi Akbar Nursyam keluar dari kosan dan meninggalkan motornya di pekarangan kamar kosan. Selanjutnya Terdakwa I menuju sepeda motor Anak Saksi Akbar Nursyam dan melihat sepeda motor tersebut tidak dikunci leher, lalu Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut ke kamar kosan Terdakwa I yang hanya terpisah tembok dengan kamar kosan Anak Saksi Akbar Nursyam;
5. Bahwa pada tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA Anak Saksi Akbar Nursyam yang baru pulang ke kosan, kebingungan karena tidak menemukan sepeda motornya yang sebelumnya diparkirkan di depan kamar kosan Anak Saksi Akbar Nursyam. Setelah mencari ke sekitar kosan, Anak Saksi Akbar Nursyam tidak menemukan sepeda motor tersebut sehingga Anak Saksi Akbar Nursyam melapor ke Polres Sinjai. Sekitar pukul 02.00 WITA, Polisi mendatangi kosan Anak Saksi Akbar Nursyam dan memeriksa kosannya lalu memeriksa juga kamar Terdakwa I dan Terdakwa II serta kamar kosan bagian depan yang kuncinya dipegang oleh Terdakwa I. Pada saat itu polisi menemukan sepeda motor Yamaha Gear warna merah milik Anak Saksi Akbar Nursyam di kamar kosan bagian depan tersebut bersama dengan 1 (satu) unit Yamaha Mio 125 warna perak. Selanjutnya Terdakwa I dibawa ke kantor Polres Sinjai untuk diproses lebih lanjut;
6. Bahwa Terdakwa I melaksanakan perbuatannya mengambil 4 (empat) unit sepeda motor tersebut sendirian dan tanpa bantuan Terdakwa II.
7. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan suami istri yang tinggal di dalam satu kamar kosan dan Terdakwa I juga berperan sebagai penjaga

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Snj



kosan sehingga memegang kunci kamar kosan lain yang tidak ada penghuninya. Kamar kosong tersebut yang kemudian dijadikan oleh Terdakwa I sebagai tempat penyimpanan sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa I;

8. Bahwa Terdakwa II ikut membantu Terdakwa I menjual sepeda motor Yamaha Mio 125 warna abu-abu (Mio M3) ke Kabupaten Bone dan Yamaha Nmax warna hitam ke Kolaka tanpa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang lain yang diambil oleh Terdakwa II karena berdasarkan pengakuan Terdakwa I, sepeda motor tersebut adalah milik teman Terdakwa I yang dititipkan kepada Terdakwa I untuk dijual;
9. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, para saksi yang kehilangan sepeda motornya mengalami kerugian materil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3e dan ke-5e KUHPidana *jo* Pasal 64 ayat (1) *jo* Pasal 55 ayat 1 ke-1e KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;
5. Untuk dapat masuk ke tempat tersebut atau untuk mengambil barang tersebut dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Beberapa perbuatan yang dilakukan saling berhubungan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;
7. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**Barangsiapa**" menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa I **Muh Ahrandi Alias Akbar Alias Taddi Bin Tafsir** dan Terdakwa II **Mawar Binti Mustafa** sebagai Para Terdakwa di persidangan dan Para Terdakwa telah membenarkan seluruh identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani serta cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak yang bernilai ekonomis dan yang dimaksud dengan "mengambil suatu barang" adalah "melakukan suatu perbuatan (aktif) dengan bentuk dan cara tertentu terhadap suatu barang (sebagian atau seluruhnya milik orang lain) yang berakibat beralihnya kekuasaan benda tersebut ke dalam kekuasaan si pelaku tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik barang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 22.15 WITA, Terdakwa I telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna perak milik saksi Suhri Idrus dari depan warkop *Candy* yang berlokasi di Jl. Baso Kalaka, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai yang dilakukan dengan cara: awalnya Terdakwa I melihat saksi Suhri Idrus melintas dari depan rumahnya menuju Warkop *Candy* yang letaknya tidak jauh dari kosan Terdakwa I. Selanjutnya ketika saksi Suhri

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idrus memarkirkan sepeda motornya di depan Warkop *Candy* untuk membeli kopi, Terdakwa I langsung menuju Warkop *Candy* dan melihat sepeda motor terparkir di depan warkop. Kemudian Terdakwa I memasukkan kunci duplikat sepeda motor yang sudah dibuat oleh Terdakwa I sebelumnya ketika sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa I dari saksi Suhri Idrus yang merupakan teman satu kantor Terdakwa I di salah satu dinas di Kabupaten Sinjai. Selanjutnya setelah sepeda motor menyala, Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut ke kosannya dan mengganti warna serta plat nomornya. Sepeda motor tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan pasangan suami istri untuk kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2023, Terdakwa I telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna abu-abu (Mio M3) milik saksi Ismail dari parkiran sepeda motor di depan RSUD Sinjai yang berlokasi di Jalan Jend. Sudirman, Kab. Sinjai yang dilakukan dengan cara: pada saat itu Terdakwa I sedang memantau situasi di sekitar RSUD Sinjai dan sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa I melihat saksi Ismail memarkirkan sepeda motornya di depan RSUD Sinjai dengan kondisi dikunci leher dan masuk ke RSUD untuk menjenguk keluarganya yang sedang sakit. Pada saat itu Terdakwa I langsung mendekati sepeda motor tersebut sambil membawa kunci T dan kunci rakitan yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa I sebelumnya kemudian menancapkan kunci rakitan ke lubang kunci motor dan setelah tertancap, Terdakwa I menggabungkan kunci T ke kunci rakitan sehingga kuncian leher motor terbuka dan lubang kunci motor ikut rusak. Setelah itu, Terdakwa I mengeluarkan tang dan menarik kabel *on/off* motor dan menggabungkannya sehingga sepeda motor menyala. Setelah menyala, Terdakwa I membawa motor tersebut ke kosannya dan selanjutnya Terdakwa I memperbaiki kunci kontak sepeda motor tersebut lalu 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa I menjual sepeda motor tersebut ke Kabupaten Bone dengan harga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan mengajak Terdakwa II;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa I telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna loreng-loreng dari teras rumah saksi Akbar Hasrun yang berlokasi di Jalan Andi Massalinri, Kec. Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai yang dilakukan dengan cara: sekitar pukul 05.00 WITA, Terdakwa I lewat dari depan rumah kosan saksi Akbar Hasrun dan melihat sepeda motor Yamaha Nmax terparkir di teras depan rumah kosan. Kemudian Terdakwa I masuk dengan membuka

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pagar yang tidak dikunci pada saat itu lalu mendekati sepeda motor dalam kondisi tidak dikunci leher. Selanjutnya Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras dan pekarangan rumah kosan saksi Akbar Hasrun menuju rumah kosan Terdakwa I dan menyimpannya di kamar kosan Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I membuat kunci duplikat Yamaha Nmax tersebut dan mencabut sticker loreng-lorengnya serta mengganti platnya, lalu 1 minggu kemudian Terdakwa I menjualnya ke Kolaka dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) bersamaan dengan 1 (satu) unit sepeda motor lainnya. Terdakwa I juga mengajak Terdakwa II untuk ikut dengannya ke Kolaka;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa I telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna merah dari pekarangan depan kosan Anak Saksi Akbar Nursyam yang berlokasi di Jl. Baso Kalaka, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai yang dilakukan dengan cara: sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa I yang tinggal bersebelahan kosan dengan Anak Saksi Akbar Nursyam melihat Anak Saksi Akbar Nursyam keluar dari kosan dan meninggalkan motornya di pekarangan kamar kosan. Selanjutnya Terdakwa I menuju sepeda motor Anak Saksi Akbar Nursyam dan melihat sepeda motor tersebut tidak dikunci leher, lalu Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut ke kamar kosan Terdakwa I yang hanya terpisah tembok dengan kamar kosan Anak Saksi Akbar Nursyam dan menyimpannya di salah satu kamar kosong rumah kosan yang kuncinya dipegang oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna perak adalah milik saksi Suhri Idrus, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna abu-abu (Mio M3) adalah milik saksi Ismail, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna loreng-loreng adalah milik saksi Akbar Hasrun dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna merah adalah milik Anak Saksi Akbar Nursyam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa beralihnya kekuasaan 4 (empat) unit sepeda motor tersebut dari kekuasaan para pemiliknya ke dalam kekuasaan Terdakwa I, sepenuhnya adalah hasil perbuatan Terdakwa I tanpa ada peranan dari Terdakwa II sehingga dalam pembuktian unsur ini, hanya Terdakwa I yang terbukti secara sah dan meyakinkan mengambil 4 (empat) unit sepeda motor milik orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;



Ad.3 Dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur subjektif yang menunjukkan maksud/niat pelaku pada saat mengambil barang kepunyaan orang lain, dimana pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa didasari alasan hak yang sah seperti jual-beli atau pinjam-meminjam atau tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemiliknya, dengan tujuan agar barang tersebut menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan pada penjelasan unsur kedua, diketahui bahwa 4 (empat) unit sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa I, yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna perak, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna abu-abu (Mio M3), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna loreng-loreng dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna merah masing-masing adalah milik saksi Suhri Idrus, saksi Ismail, saksi Akbar Hasrun, dan Anak Saksi Akbar Nursyam. Keempat sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa I dengan tujuan untuk menguasai barang tersebut dan Terdakwa I telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang yang berhak menikmati kepemilikan atas keempat sepeda motor tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan para pemiliknya sehingga secara nyata telah melanggar hak-hak saksi Suhri Idrus, saksi Ismail, saksi Akbar Hasrun, dan Anak Saksi Akbar Nursyam sebagai pemilik sah atas masing-masing sepeda motor tersebut yang sepatutnya bertindak sebagai orang yang berhak untuk menikmati kepemilikan atas sepeda motor tersebut. Rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I sebagaimana diuraikan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa waktu malam menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna perak milik saksi Suhri Idrus dari depan warkop Candy yang berlokasi di Jl. Baso Kalaka, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 22.15 WITA. Selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna abu-abu (Mio M3) milik saksi Ismail dari parkiran di depan RSUD Sinjai yang berlokasi di Jalan Jend. Sudirman, Kab. Sinjai pada tanggal 15 Januari 2023, sekitar pukul 20.30 WITA. Lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna loreng-loreng dari teras rumah saksi Akbar Hasrun yang memiliki pagar keliling sebagai penutup pekarangan rumah yang berlokasi di Jalan Andi Massalinri, Kec. Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 WITA dan terakhir Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna merah dari pekarangan depan kosan Anak Saksi Akbar Nursyam yang berlokasi di Jl. Baso Kalaka, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai yang sekitar pukul 19.00 WITA pada tanggal 7 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Untuk dapat masuk ke tempat tersebut atau untuk mengambil barang tersebut dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa I berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna perak milik saksi Suhri Idrus dari depan warkop Candy yang berlokasi di Jl. Baso Kalaka, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai dengan menggunakan kunci duplikat sepeda motor yang sudah dibuat oleh Terdakwa I sebelumnya ketika Terdakwa I pernah meminjam sepeda motor tersebut dari saksi Suhri Idrus yang merupakan teman satu kantor Terdakwa I di salah satu dinas di Kabupaten Sinjai, sedangkan Terdakwa I juga berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna abu-abu (Mio M3) milik saksi Ismail dari parkiran sepeda motor di depan RSUD Sinjai yang berlokasi di Jalan Jend. Sudirman, Kab. Sinjai menggunakan kunci T dan kunci rakitan milik Terdakwa I yakni dengan cara menancapkan kunci rakitan ke lubang kunci motor dan setelah tertancap, Terdakwa I menggabungkan kunci T ke kunci rakitan sehingga kuncian leher motor terbuka dan lubang kunci motor ikut rusak. Setelah itu, Terdakwa I mengeluarkan tang dan menarik kabel on/off motor dan menggabungkannya sehingga sepeda motor menyala.

Menimbang, bahwa kunci duplikat yang digunakan oleh Terdakwa I untuk menyalakan Yamaha Mio 125 warna perak tersebut bukanlah kunci asli

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disediakan oleh pabrikan sepeda motor tersebut, tetapi merupakan kunci palsu yang dibuat oleh Terdakwa I sendiri. Begitu pula dengan kunci T dan kunci rakitan yang digunakan oleh Terdakwa I untuk menyalakan Yamaha Mio 125 warna abu-abu (Mio M3) bukanlah alat yang disediakan oleh pabrikan sepeda motor untuk menyalakan sepeda motor tersebut, tetapi merupakan alat rakitan yang dibuat oleh Terdakwa I sendiri yang telah menyebabkan rusaknya tempat kunci asli yang disediakan oleh pabrikan sepeda motor Yamaha Mio 125 tersebut sehingga menurut Majelis Hakim, unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 6 Beberapa perbuatan yang dilakukan saling berhubungan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan berlanjut apabila perbuatan pidana yang dilakukan memenuhi unsur-unsur: 1) perbuatan yang terjadi apabila kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang; 2) kejahatan atau pelanggaran itu sejenis; dan 3) tenggang waktu terjadinya kejahatan atau pelanggaran yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan sebagaimana telah dijabarkan pada penjelasan unsur sebelumnya diketahui bahwa Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna perak milik saksi Suhri Idrus dari depan warkop Candy yang berlokasi di Jl. Baso Kalaka, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022. Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2023, Terdakwa I kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna abu-abu (Mio M3) milik saksi Ismail dari parkiran di depan RSUD Sinjai yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman, Kab. Sinjai. Lalu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, Terdakwa I juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna loreng-loreng dari teras rumah saksi Akbar Hasrun yang berlokasi di Jalan Andi Massalinri, Kec. Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan selanjutnya pada tanggal 7 April 2023, Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna merah dari pekarangan depan kosan Anak Saksi Akbar Nursyam yang berlokasi di Jl. Baso Kalaka, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, halmana semua perbuatan Terdakwa I tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dengan tujuan untuk menguasai sepeda motor tersebut dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa I sehingga semua rangkaian perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang saling berhubungan satu sama lain sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Snj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 7 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Selanjutnya untuk membuktikan bagian unsur mana yang terbukti, Majelis akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya melekat pada unsur perbuatan pokok sehingga tidak dapat berdiri sendiri, terbukti tidaknya unsur ini tergantung dari terbukti tidaknya hubungannya dengan unsur perbuatan pokok, yakni dalam hal ini adalah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Yang Melakukan (*pleger*) yaitu seseorang yang bertindak sendirian dalam mewujudkan semua elemen atas terjadinya suatu tindak pidana. Yang Menyuruh Melakukan (*doen pleger*) bermakna bahwa sedikitnya ada dua orang yang terlibat dalam mewujudkan semua elemen atas terjadinya suatu tindak pidana, yakni ada yang berperan sebagai orang yang menyuruh dan yang lainnya berperan sebagai orang yang melakukan apa yang disuruh. Dalam hal ini, orang yang menyuruh tersebut tetap dipandang sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri, sekalipun orang yang disuruh tersebut yang melakukan tindak pidana itu. Selanjutnya yang dimaksud dengan Turut Serta Melakukan (*medepleger*) dalam artian terdapat sedikitnya dua orang yang bertindak dalam mewujudkan semua elemen atas terjadinya suatu tindak pidana, atau dengan kata lain terwujudnya suatu tindak pidana karena dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama dan kedua orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan dari peristiwa pidana itu, tidak hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang bersifat menolong saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan unsur sebelumnya, Terdakwa I telah dinyatakan terbukti mengambil 4 (empat) unit sepeda motor milik orang lain, yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna perak milik saksi Suhri

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Snj



Idrus, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna abu-abu (Mio M3) milik saksi Ismail, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna loreng-loreng milik saksi Akbar Hasrun dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna merah milik Anak Saksi Akbar Nursyam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peran Terdakwa II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa setelah Terdakwa I berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna abu-abu (Mio M3) milik saksi Ismail dari depan RSUD Sinjai, Terdakwa I kemudian memodifikasi sepeda motor tersebut dengan mengubah kunci kontaknya dan mengganti platnya, lalu 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa I berniat menjual sepeda motor tersebut ke Kabupaten Bone dan mengajak Terdakwa II yang merupakan istrinya untuk ikut bersamanya. Pada saat itu Terdakwa II menanyakan status sepeda motor tersebut dan Terdakwa I mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik temannya yang dititipkan kepada Terdakwa I untuk dijual. Sepeda motor tersebut kemudian berhasil dijual oleh Terdakwa I dengan harga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan dari uang penjualan tersebut, Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa I berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna loreng-loreng milik saksi Akbar Hasrun, Terdakwa I kembali memodifikasi sepeda motor tersebut dengan membuat duplikat kuncinya dan mencabut sticker bawaan sepeda motor tersebut serta mengganti platnya, lalu 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa I bermaksud menjual sepeda motor tersebut ke Kolaka. Pada saat itu, Terdakwa I menyewa mobil Avanza sebagai angkutan untuk membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa I kembali meminta Terdakwa II untuk membantu mengangkat Yamaha Nmax tersebut ke dalam mobil Avanza bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor lainnya juga yang akan dijual ke Kolaka. Setelah kedua sepeda motor dimuat ke dalam mobil, Terdakwa I juga meminta Terdakwa II untuk ikut dengannya ke Kolaka untuk menjual sepeda motor tersebut. Pada saat itu Terdakwa II kembali menanyakan tentang status sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menyatakan bahwa sepeda motor tersebut juga adalah milik temannya yang dititip untuk dijual. Yamaha Nmax tersebut terjual dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Terdakwa I

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa II untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna perak milik saksi Suhri Idrus yang diambil oleh Terdakwa I dari depan warkop *Candy* yang berlokasi di Jl. Baso Kalaka, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 yang selanjutnya digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk kegiatan sehari-harinya, Terdakwa II pernah menanyakan tentang status sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I dan pada saat itu Terdakwa I mengakui jika sepeda motor tersebut adalah milik teman kantornya yang dipinjamkan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa II tidak pernah mengetahui tentang bagaimana dan dengan cara apa Terdakwa I mengambil 4 (empat) unit sepeda motor tersebut. Terdakwa II juga tidak mengetahui bahwa Yamaha Mio 125 warna abu-abu (Mio M3) yang dijual ke Kabupaten Bone dan Yamaha Nmax yang dijual ke Kolaka serta Yamaha Mio 125 warna perak yang digunakan sehari-hari oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah barang orang lain yang diambil oleh Terdakwa I tanpa seijin pemiliknya. Terdakwa II ikut dengan Terdakwa I untuk menjual dan menggunakan sepeda motor tersebut dengan pemahaman dan pengetahuan yang dia dapatkan dari Terdakwa I bahwa sepeda motor tersebut adalah milik teman Terdakwa I yang dititipkan kepada Terdakwa I untuk dijual dan juga dipinjamkan untuk digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut apabila dihubungkan dengan perbuatan pokok dalam perkara ini, yakni *"mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum"*, Majelis Hakim tidak dapat menemukan hubungan antara perbuatan Terdakwa II dengan perbuatan pokok dalam perkara ini, oleh karena Terdakwa II tidak terbukti terlibat dalam rangkaian perbuatan Terdakwa I ketika mengambil keempat unit sepeda motor tersebut dan Terdakwa II juga tidak mempunyai niat dan kehendak untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, yang apabila dihubungkan dengan kualifikasi unsur ini maka dapat diartikan bahwa tidak ada perbuatan pelaksanaan dari Terdakwa II yang menjadi faktor terwujudnya tindak pidana dalam perkara ini oleh karena tindak pidana tersebut telah terwujud dengan perbuatan Terdakwa I sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa ada jarak waktu sekitar 1 (satu) minggu antara waktu Terdakwa I mengambil Yamaha Mio 125 warna abu-abu (Mio M3) milik saksi Ismail

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Snj



dengan waktu ketika sepeda motor tersebut dijual ke Kabupaten Bone, begitu pula terdapat jarak waktu 1 (satu) minggu antara waktu Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Yamaha Nmax warna loreng-loreng milik saksi Akbar Hasrun dengan waktu ketika sepeda motor tersebut dijual ke Kolaka. Hal ini dapat diartikan bahwa proses “*mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum*” telah selesai ketika Terdakwa I berhasil memindahkan kedua sepeda motor tersebut dari lokasi pemiliknya ke kosan Terdakwa I karena kedua sepeda motor itu telah berada dalam kekuasaan penuh Terdakwa I sehingga status kedua sepeda motor tersebut telah berubah menjadi “*barang hasil tindak pidana*” sehingga perbuatan selanjutnya yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II atas barang-barang tersebut tidaklah lagi dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa Terdakwa I telah terbukti sebagai seseorang yang secara sendirian melakukan tindak pidana dalam perkara ini (*pleger*), sedangkan Terdakwa II tidak terbukti turut serta atau bersama-sama dengan Terdakwa I dalam mewujudkan terjadinya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3e dan ke-5e KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1e KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa I haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan Secara Berlanjut**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II tidak terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal sehingga Terdakwa II haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Snj



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa I harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa I harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama 4 (empat) tahun maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa I disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa I, selanjutnya lamanya Terdakwa I menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 ayat (1) KUHPidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa II berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio 125 Warna Biru Tua Norak MH3SE8850HJ013699 dan Nosing E3W6E-0020526, oleh karena di persidangan terbukti sebagai milik saksi Ismail Bin H. Mustari maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ismail Bin H. Mustari;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Nmax warna hitam Norak MH3SG5620LI107133 dan Nosing G3L8E0118697, oleh karena di persidangan terbukti sebagai milik saksi Akbar Hasrun Bin Rustan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Akbar Hasrun Bin Rustan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio 125 Warna Perak Norak MH3SE8850kj044944 dan Nosin E3W6E0184246, oleh karena di persidangan terbukti sebagai milik saksi Suhri Idrus SS. M.Si Bin M.Idrus maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Suhri Idrus SS. M.Si Bin M.Idrus;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Gear Warna Merah Nopol DD 2356 LF, Norak MH3SEG710MJ072820 dan Nosin E32WE0085904 dan 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Gear Warna Merah Nopol DD 2356 LF, Norak MH3SEG710MJ072820 dan Nosin E32WE0085904, oleh karena di persidangan terbukti sebagai milik Anak Saksi Akbar Nursyam Bin Syamsuddin maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi Akbar Nursyam Bin Syamsuddin;
- 2 (dua) buah plat Nomor DW 3467 DV warna putih, 2 (dua) buah plat Nomor DWN 5464 AW warna hitam, 1 (satu) buah kunci T dan 1 (satu) buah kunci rakitan, oleh karena di persidangan terbukti bahwa semua barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa I untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa I;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I mengakibatkan kerugian materil bagi saksi Suhri Idrus, saksi Ismail, saksi Akbar Hasrun, dan Anak Saksi Akbar Nursyam;
- Perbuatan Terdakwa I sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa I telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa I dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3e dan ke-5e KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Snj



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Muh Ahrandi Alias Akbar Alias Taddi Bin Tafsir**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan Secara Berlanjut**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
5. Menyatakan Terdakwa II **Mawar Binti Mustafa**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
6. Membebaskan Terdakwa II oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
7. Memerintahkan Terdakwa II dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
8. Memulihkan hak-hak Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit motor Yamaha Mio 125 Warna Biru Tua Norak MH3SE8850HJ013699 dan Nosin E3W6E-0020526;
dikembalikan kepada saksi Ismail Bin H. Mustari;
 - 2) 1 (satu) unit motor Yamaha Nmax warna hitam Norak MH3SG5620LI107133 dan Nosin G3L8E0118697;
dikembalikan kepada saksi Akbar Hasrun Bin Rustan;
 - 3) 1 (satu) unit motor Yamaha Mio 125 Warna Perak Norak MH3SE8850kj044944 dan Nosin E3W6E0184246;
dikembalikan kepada saksi Suhri Idrus SS. M.Si Bin M.Idrus;
 - 4) 1 (satu) unit motor Yamaha Gear Warna Merah Nopol DD 2356 LF, Norak MH3SEG710MJ072820 dan Nosin E32WE0085904; dan
 - 5) 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Gear Warna Merah Nopol DD 2356 LF, Norak MH3SEG710MJ072820 dan Nosin E32WE0085904;
dikembalikan kepada Anak Saksi Akbar Nursyam Bin Syamsuddin;
 - 6) 2 (dua) buah plat Nomor DW 3467 DV warna putih;
 - 7) 2 (dua) buah plat Nomor DWN 5464 AW warna hitam;
 - 8) 1 (satu) buah kunci T; dan

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) buah kunci rakitan;
dimusnahkan;
10. Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, oleh Ristama Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhiyaur Rifki, S.H., dan Hedyana Adri Asdiwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahim, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Okty Risa Makartia, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Dhiyaur Rifki, S.H.

Ttd

Hedyana Adri Asdiwati, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Ristama Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Abdul Rahim, S.H.